

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGELOLA POTENSI  
EKONOMI MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA  
LELEHAO KECAMATAN WATUNOHU  
KABUPATEN KOLAKA UTARA**



**SKRIPSI**

Oleh,

JUMARNI  
1504010046

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGELOLA POTENSI  
EKONOMI MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA  
LELEHAO KECAMATAN WATUNOHU  
KABUPATEN KOLAKA UTARA**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

JUMARNI  
15.0401.0046

Di Bimbing Oleh:

1. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si
2. Zainuddin S, S.E., M.Ak

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PALOPO  
2019**

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Dalam Mengelola Potensi Ekonomi Melalui Lembaga Badan Usaha Milik Desa Leleha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara”** yang ditulis oleh **Jumarni** dengan NIM **15 0401 0046** Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada Jum’at, **18 September 2019 M** bertepatan dengan **18 Muharram 1441 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

**Palopo, 29 September 2019 M**  
**29 Muharram 1441 H**

### TIM PENGUJI

- |  |                   |         |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M.                | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI.                | Penguji I         | (.....) |
| 4. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.           | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si.             | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Zainuddin S., SE., M.Ak.              | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui

  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
**Dr. Hj. Ramlah M, M.M.**  
NIP. 19610208 199403 2 001

  
Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah  
**Dr. Fasiha, M.El.**  
NIP. 19810213 200604 2 002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Potensi Desa Melalui Lembaga Badan Usaha Milik Desa di Desa Lelehao Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara**”

Nama : Jumarni  
Nim : 1504010046  
Program studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Diajukan untuk ujian : *Munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.


Palopo, Agustus 2019

**Pembimbing I**



**Dr. Mahadin Shaleh, M.Si**  
NIP: 195612171983031001

**Pembimbing II**



**Zainuddin S, S.E., M.Ak**  
NIP: 197710182006041001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, Agustus 2019

PERIHAL : Skripsi

Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

*Assalamu' Alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Jumarni

NIM : 15.0401.0046

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Judul : **“Peran Pemerintah Dalam Mengelola Potensi Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Lelehao Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara”**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan

Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu' Alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Dr. Mahadin Shaleh, M.Si**

**Nip. 195612171983031001**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, Agustus 2019

PERIHAL : Skripsi

Lampiran :-

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Jumarni

NIM : 15.0401.0046

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : **“Peran Pemerintah Dalam Mengelola Potensi Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Lelehao Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara”**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak di ajukan untuk di ujikan

Demikian untuk di proses selanjutnya.

*Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing II



**Zainuddin S, S.E., M.Ak**  
**Nip.197710182006041001**



## PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Potensi Desa Melalui Lembaga Badan Usaha Milik Desa di Desa Lelehao Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara”


Nama : Jumarni  
Nim :1504010046  
Program studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Diajukan untuk ujian *Munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.


Palopo, Agustus 2019

**Penguji I**



**Dr. Helmi Kamal, M.HI**  
NIP: 197003071997032001

**Penguji II**



**Muhammad Ilvas, S.Ag., MA**  
IP:197309042003121008





## NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, Agustus 2019

PERIHAL : Skripsi

Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

*Assalamu'Alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Jumarni

NIM : 15.0401.0046

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Judul : **“Peran Pemerintah Dalam Mengelola Potensi Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Lelehao Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara”**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk di ujikan.


Demikian untuk di proses selanjutnya.

*Wassalamu'AlaikumWr.Wb.*

Penguji I



**Dr. Helmi Kamal, M.HI**  
NIP: 197003071997032001



## NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, September 2019

PERIHAL : Skripsi

Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Jumarni

NIM : 15.0401.0046

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Judul : **“Peran Pemerintah Dalam Mengelola Potensi Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Lelehae Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara”**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak di ajukan untuk di ujikan.

Demikian untuk di proses selanjutnya.

*Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Penguji II



**Muhammad Ilyas, S.Ag., MA**  
**NIP: 197309042003121008**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang beratanda tangan di bawah ini:


Nama : Jumarni  
Nim : 1504010046  
Program studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 24 Agustus 2019  
Penyusun

  
JUMARNI  
Nim: 1504010046

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا  
مُحَمَّدٍ وَعَالِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt., dan shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda nabiullah Muhammad saw. Alhamdulillah dengan proses yang cukup panjang serta atas izin Allah swt penulis dapat menyelesaikan tugas terakhir dalam perkuliahan yakni penulisan karya tulis skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Mengelola Potensi Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Leleha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara”.

Dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, sehingga penulis dalam kesempatan ini ingin menghanturkan rasa hormat, penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada teristimewa ibunda Mase dan ayahanda Hayyung, terimakasih untuk yang tercinta orang tua Suhaena, Saida, dan Ida yang telah sabar mendidik penulis hingga sampai kejenjang perguruan tinggi. Terimakasih untuk yang tersayang saudara/saudari Jumardi, Suhardi, Darwis, Hasbi, Aris, Firman, Yusriadi, Diana, Nia, dan Hardilla yang telah memberi masukan dan nasehat serta dukungan kepada penulis, dan juga ungkapan terimakasih kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat,

M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ahmad Syarif Iskandar, S.E, M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin, M.A., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo Dr. Hj. Ramlah M, MM., Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dr.Takdir, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Dr. Fasiha, S, EI., M.E.I. dan Wakil Ketua Prodi Ekonomi Syariah Abdul Kadir Arno SE.Sy., M.Si.
4. Pembimbing I Dr. Mahadin Shaleh, M.Si., dan Pembimbing II Zainuddin S, S.E., M.Ak. yang senantiasa memberikan koreksi, saran dan masukan ilmu serta motifasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Penguji I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Penguji II Muhammad Ilyas, S.Ag., MA. yang telah memberikan pertanyaan serta masukan ilmu kepada penulis sehingga skripsi bisa diselesaikan.
6. Seluruh staf yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa melayani dalam mengurus segala keperluan dalam penyelesaian studi ini
7. Seluruh dosen dan pegawai di kampus IAIN Palopo yang telah membagikan ilmunya Kepada penulis.

8. Kepala perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan yang telah membantu dengan meminjamkan buku yang dibutuhkan penulis.
9. Teman-teman di kampus IAIN Palopo Angkatan 2015, Hermawati, Anita, Rusnaini Rahmat, Fitriani Saning, Arnis, Junita Amir, Amik Utami, Nurhidayat, Mila Karmila L, dan yang lainnya, sahabat dan adik-adik kost pondok Adiba Asrilia Utami, Ayu Amalia, Anggun Setiawati, Marwati, Asria, Hasti, Novi, dan yang lainnya. Serta teman-teman posko Hasana Asti, Anni, Risma, Dahlia, Rafika, Maya, Ilham, dan Iyan yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil.
10. Dan semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini disusun oleh penulis dengan beragam halangan, baik itu yang datang dari dalam maupun dari luar, tetapi dengan penuh kesabaran serta terlebih pertolongan Allah swt. Selanjutnya skripsi ini bisa teratasi. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun, dan semoga dengan selesainya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan teman-teman. Aamiin.

Demikian yang dapat penulis paparkan dalam skripsi ini kalau ada kata yang kurang baik mohon dimaafkan, sekian dan terimakasih.

Palopo, 24 Agustus 2019

Penulis  
JUMARNI

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSUTUJUAN PENGUJI</b> .....	<b>vi</b>
<b>NOTA DINAS PENGUJI</b> .....	<b>vii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR KATA AKRONIM</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi operasional Variabel .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
B. Kajian Pustaka .....	13
C. Kerangka Fikir.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	37



C. Informasi Atau Subjek Penelitian .....	37
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Hasil Penelitian .....	42
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1.3 Kerangka Fikir .....</b>	<b>35</b>
<b>Gambar 2.4 Struktur Desa Lelehao .....</b>	<b>45</b>
<b>Gambar 3.4 Struktur Bumdes Sarowali desa Lelehao .....</b>	<b>54</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.4 Laporan Penyaluran Tabung Gas LPG 3 Kg periode 2017.....</b>	<b>59</b>
<b>Tabel 2.4 Laporan Penyaluran Tabung Gas LPG 3 Kg periode 2018.....</b>	<b>60</b>
<b>Tabel 3.4 Laporan Penyaluran Tabung Gas LPG 3 Kg periode 2019.....</b>	<b>61</b>
<b>Tabel 4.4 Laporan Jasa Pelayanan Simpan Pinajm Perempuan Periode 2019 .</b>	<b>62</b>

## **DAFTAR KATA AKRONIM**

BAPEGAR	: Badan Pengelola Gelora Arjuna
BKD	: Badan Kesehatan Desa
BKD	: Badan Kesejahteraan Desa
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BUMDES	: Badan Usaha Milik Desa
HIPPAM	: Himpunan Penduduk Pengguna Air Bersih
KUD	: Koperasi Unit Usa Desa
LPMD	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
PAD	: Pendapatan Asli Desa
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SOP	: Standar Operasional Prosedur
UUD	: Undang-Undang Dasar

## ABSTRAK

Nama : Jumarni  
Nim : 1504010046  
Judul : Peran Pemerintah Dalam Mengelola Potensi Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Lelehao Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara

---

**Kata Kunci:** peran pemerintah, potensi desa, badan usaha milik desa

Penelitian ini membahas tentang bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam mengelola potensi yang ada di wilayah desa melalui Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat BUM Desa dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode survey lapangan dan pendekatan sosiologis empiris. Teknik olah data yaitu editing dan organizing, teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah desa adalah dengan membentuk BUMDES Sarowali dan langkah yang diambil adalah membentuk tim pengurus bumdes dan memberikan wawasan dan pemahaman mengenai BUMDES kepada tim pengurus BUMDES Sarowali melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah daerah, kemudian membentuk dua unit usaha yaitu penyaluran tabung gas LPG 3 kg dan juga jasa pelayanan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dipertanggungjawabkan oleh tim pengurus BUMDES Sarowali setiap satu periode. Adapun saran dari peneliti yakni mengadakan sosialisasi mengenai BUMDES kepada seluruh masyarakat desa agar BUMDES tidak hanya berputar di pemerintah desa dan juga pengurus BUMDES, serta menjadikan BUMDES Sarowali sebagai produk utama dalam meningkatkan kas desa ( PADesa).

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**


#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Kekuatan sebuah bangunan berada pada pondasi yang kuat. Jika mengibaratkan sistem pemerintahan nasional sebagai bangunan yang tersusun mulai dari pusat, daerah, dan desa, maka desa merupakan pondasi dari pemerintahan. Untuk mendirikan bangunan yang kokoh maka diperlukan pondasi yang kuat. Maka dari itu memprioritaskan pengembangan desa adalah langkah yang tepat untuk menuju kesejahteraan secara nasional.

Pengembangan daerah baik itu dibidang perekonomian ataupun pembangunan adalah upaya pemerintah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Dengan kata lain, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang makmur adalah cita-cita seluruh masyarakat Indonesia itu sendiri.

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dibutuhkan peran seorang pemimpin, sebab Manusia tidak diciptakan dengan kesia-siaan melainkan dibebankan atasnya sebuah tanggungjawab. Dengan demikian peran pemimpin tidak hanya mengatur struktur pemerintahan tetapi juga pemimpin yang akan

membawa rakyatnya pada kesejahteraan. Seperti yang telah diterangkan dalam QS. Al Baqarah /2: 30.<sup>1</sup>



TerjemahanNya:

dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “apakah Engkau hendak menjadikan orang yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “sungguh Aku menegetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Salah satu upaya pemerintah mengatasi persoalan perekonomian terkhusus daerah dan desa adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bagi pemerintahan sekarang ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan jalan untuk membangun perekonomian Indonesia dari pinggiran. Sesuai dengan yang dituangkan dalam NAWACITA (9 agenda strategi prioritas), khususnya NAWACITA ke 3: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.<sup>2</sup> Dengan kata lain

<sup>1</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur.an tajwid dan terjemahan*,h.6.

<sup>2</sup> Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. file:///E:/proposals%20q/Buku-7-Bdan-Usaha-Milik-Desa.pdf (04 Agustus 2018),h.9.

dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada desa dan juga masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang memiliki fungsi secara sosial dan komersial. BUMDes sebagai fungsi sosial berpihak pada kepentingan masyarakat dibidang penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai fungsi komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang atau jasa) ke pasar.<sup>3</sup>

BUMDes merupakan lembaga berbadan hukum yang dilandasi dalam UU No.32 tahun 20014 tentang pemerintah daerah bahwa: desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.<sup>4</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut UU No. 32 tahun 20014 tentang pemerintah daerah didirikan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa.<sup>5</sup> Dengan kata lain BUMDes merupakan wadah untuk menjalankan usaha desa. Seperti yang dipaparkan oleh Asih Widi Lestari dalam hasil penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa peran pemerintah desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu dalam mengelolah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah baik dengan tercapainya program yang direncanakan yaitu Badan Kesehatan Desa (BKD), Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM), dan Badan Pengelola

---

<sup>3</sup>*Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, jakarta, 2007), h.3.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, (*Buku panduan pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)*),h.9

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, (*Buku panduan pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)*),h.4.



Gelora Arjuna (BAPEGAR).<sup>6</sup> Bukan hanya itu, beberapa desa yang telah sukses dalam mengelola BUMDes misalnya BUM Desa Sukamanah, kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah memiliki aset milyaran rupiah dengan 3 unit layanan usaha yaitu penyediaan sarana air bersih, simpan pinjam bagi usaha kecil, dan pengelolaan pasar.<sup>7</sup> Dan masih banyak lagi daerah dan desa yang mendapat manfaat dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), desa dapat mengatur rumah tangganya sendiri.

Dilihat dari tujuannya yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di harapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan.<sup>8</sup> Terkhusus dalam kasus penelitian ini tepatnya Desa Lelehao Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara.

Lokasi desa Lelehao Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara yang berada di tengah-tengah pemukiman, jauh dari pesisir pantai serta pegunungan dan juga sebagian besar warganya bertani coklat, menjadi sebuah gambaran bahwa potensi desa tersebut terbatas di bidang pertanian. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa untuk menentukan program usaha apa yang akan di lakukan dalam memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

---

<sup>6</sup> Asih Widi Lestari, jurnal :”*Peran Pemerintah Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa*” (<https://media.neliti.com/media/publications/101802-ID-peran-pemerintah-desa-dalam-mengelola-ba.pdf>, 29 juni, 2018).

<sup>7</sup> Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. file:///E:/proposal%20q/Buku-7-Bdan-Usaha-Milik-Desa.pdf (04 Agustus 2018), h.20.

<sup>8</sup> Titin Lestari, jurnal :”*Peran Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Perekonomian Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Usaha Mulya di Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu tahun 2014-2015*”.

Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini pemerintah desa beserta jajarannya dipacu kreatifitasnya untuk mencari dan mengelola potensi-potensi yang dimiliki desa Lelehao Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara untuk meningkatkan ekonomi desa. Dan juga pemerintah desa Lelehao Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara dapat menjalankan perannya sebagai pemimpin dalam lembaga BUMDes ini, yaitu: bertindak sebagai fasilitator terhadap upaya BUMDes dalam mencapai tujuannya, bertindak sebagai pemberi informasi kepada BUMDes untuk meningkatkan kinerjanya, dan bertindak sebagai evaluator kinerja BUMDes. Akan tetapi permasalahan pokok dari pemanfaatan BUMDes ini adalah kurangnya potensi yang dimiliki desa Lelehao Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara, serta tidak adanya transparansi dari pemerintah desa Lelehao mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada masyarakat sehingga kurangnya kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat. Menyebabkan lembaga BUMDes tidak terealisasi dengan baik.

Dengan adanya permasalahan tersebut, peran pemerintah desa dalam merancang strategi pengelolaan dana Bantuan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta peningkatan pemanfaatan potensi desa merupakan salah satu bentuk usaha dalam meningkatkan pendapatan asli desa yang perlu dikaji dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul

***“Peran Pemerintah Dalam mengelola Potensi Desa Melalui Lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lelehao Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara”***

***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan dari urain latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu:

1. Bagaimana langkah yang dilakukan pemerintah desa dalam mengelola potensi desa guna meningkatkan ekonomi desa Lelehao kecamatan Watunohu?
2. Bagaimana upaya pemerintah desa memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa) di desa Lelehao kecamatan Watunohu?

***C. Tujuan Penelitian***

Dengan mengacu pada apa yang telah dipaparkan pada rumusan masalah di atas, maka disimpulkan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui langkah yang tepat dalam mengelola potensi desa guna meningkatkan pendapatan asli desa di desa Lelehao kecamatan Watunohu.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah desa mengoptimalkan manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan tentang peran manusia sebagai khalifah dalam mengola sumber daya yang telah disediakan Allah SWT. guna mengola perekonomian berdasarkan syariat islam untuk kemaslahatan bersama, serta sebagai masukan pada penelitian dengan topik yang sama dimasa yang akan datang.

##### 2. Manfaat praktis

- a. Untuk memperoleh data yang berkaitan terhadap objek yang diteliti untuk selanjutnya akan disajikan kedalam penulisan karya tulis pada Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan dari penulis yang Diharapkan mampu menambah wawasan bagi pembaca.

#### **E. Definisi Operasional variabel**

Penelitian ini berjudul **“Peran Pemerintah Dalam Mengola Potensi Desa Melalui Lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lelehao Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara”**, maka sangat penting untuk mendefinisi operasional variabel agar tidak terjadi kesalahan penafsiran.

1. Peran pemerintah, merupakan pengaruh kesungguhan pemerintah dalam mengelola desa sehingga memberikan efek yang baik bagi perkembangan ekonomi desa, terkhusus pada penelitian kali ini di desa Lelehao Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara.

2. Mengelola potensi desa, yaitu memberdayakan sumber-sumber daya yang dimiliki desa, baik itu SDM maupun SDA dengan memanfaatkan lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wadah. Dalam penelitian ini akan diketahui seperti apa cara pemerintah Memanfaatkan potensi desa yang ada di Desa Lelehao Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara.
3. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya di sebut BUMDES merupakan suatu lembaga yang berbadan hukum yang dibentuk dengan maksud menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk kesejahteraan desa dan masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan***

1. Penelitian yang di lakukan oleh Asih Widi Lestari pada 2016 dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Mengola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”**.<sup>1</sup> Adapun permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah peran pemerintah dalam mengolah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu serta faktor pendukung dan penghambat dalam strategi pengelolaan lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Bumiaji Kec. Bumiaji Kota Batu, serta solusi dan pemecahan masalah yang dihadapi. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang di lakukan oleh peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: peran pemerintah Desa Bumiaji dalam mengelola BUMDes yaitu mendirikan, berpartisipasi dalam mengendalikan program kerja yang diselenggarakan BUMDes terutama Badan Kesejahteraan Desa (BKD), Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM), dan Badan Pengolaan Gelora Arjuna (BAPEGAR) dalam melakukan kerjasama pengelolaan BUMDes adanya pengawasan, pengontrolan dan evaluasi

---

<sup>1</sup> Asih Widi Lestari, jurnal :”*Peran Pemerintah Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa*” (<https://media.neliti.com/media/publications/101802-ID-peran-pemerintah-desa-dalam-mengelola-ba.pdf>, 29 juni, 2018.

dari program BUMDes. Perangkat desa Bumiaji menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab untuk mengurus dan menjalankan kehendak masyarakat terutama dalam mengembangkan BUMDes. Dalam implementasi BUMDes maka terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes, seperti keterlambatan pencairan dana yang digunakan dalam pengembangan BUMDes. Sehingga terasa lamban dan masyarakat kurang berpartisipasi dalam memelihara BUMDes yang sudah ada, tetapi masalah yang di hadapi pemerintah desa tidak sebagai patokan dalam penyelenggaraan kegiatan di desa Bumiaji karena dapat dikomunikasikan antara pemerintah desa dan BUMDes, karena BUMDes bertujuan memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, sehingga terdapat empat poin peran pemerintah Desa Bumiaji dalam Megelola BUMDes. Yaitu:

- a. Sebagai fasilitator yaitu pelaksanaan program kerja pemerintah desa, memberi fasilitas BUMDes.
- b. Sebagai mediator yaitu berperan dalam memberikan pelatihan dan motivator terhadap pengurus BUMDes.
- c. Sebagai pengelolaan yaitu berperan aktif melaksanakan program pembangunan desa dalam memberikan sosialisasi kepada masing-masing pengurus BUMDes agar mampu mengelola BUMDes sesuai dengan tugas dan tanggungjawab.
- d. Sebagai pemberdayaan yaitu untuk melaksanakan pengelolaan BUMDes sesuai standar operasional prosedur (SOP).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Titin Lestari pada 2016 dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Perekonomian Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Mulya di Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015”**.<sup>2</sup>

permasalahan pokok dari penelitian ini yaitu: upaya pemerintah desa terhadap pembangunan perekonomian melalui lembaga BUMDes di desa Marga Mulya Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu serta hambatan dan solusi pemecahan masalah yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan alasan metode ini dianggap sesuai dalam analisis permasalahan penelitian yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data dan informasi dilakukan dengan wawancara mendalam kepada aktor-aktor yang terlibat dalam pemerintahan daerah. Informasi yang dipilih berdasarkan penarikan sampel nonprobability yaitu dengan purposive sampling hanya orang-orang yang ahli dan mengerti dengan fenomena yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai Peran Pemerintah Desa Marga Mulya Terhadap Pembangunan Perekonomian Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam peranan lembaga perekonomian masyarakat desa dalam meningkatkan pembangunan desa berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang desa. Sedangkan peranan pemerintah desa Marga Mulya Kecamatan Ramba Samo

---

<sup>2</sup>Titin Lestari, jurnal :”*Peran Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Perekonomian Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Usaha Mulya di Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu tahun 2014-2015*” (<https://media.neliti.com/media/publications/184727-ID-peran-pemerintahan-desa-terhadap-pembang.pdf>, 29 JULI, 2018).



diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang tugas dan fungsi pengelola. Dalam pembangunan ekonomi desa, peran pemerintah sangat dominan dalam pembentukan dan pengembangan BUMDes, pemerintah desa dapat bertanggungjawab terhadap jabatannya masing-masing.

b. Faktor-faktor menjadi penghambat dalam Pembangunan Perkonomian Desa Marga Mulya melalui BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

1. Penataan kelembagaan desa belum berjalan secara maksimal sehingga BUMDes pun belum dilembagakan dalam format pemerintahan dan perekonomian desa.
2. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di desa untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes yang akuntabel dan berkinerja yang baik.
3. Rendahnya inisiatif lokal untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga desa.
4. kurangnya responsivitas pemerintah desa untuk menjadikan BUMDes sebagai program unggulan untuk memberdayakan desa dan kesejahteraan masyarakat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Edy Yusuf Agunggunanto, dkk. Pada 2016, Dengan judul penelitian **“Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”**.<sup>3</sup> Masalah yang di kemukakan peneliti dalam penelitian ini berupa kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang di jalankan masih terbatas, keterbatasan SDM yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena kurangnya pemahaman mereka. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk

---

<sup>3</sup> Edi Yusuf Agunggunanto, dkk, jurnal. *“Pengembangan Desas Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”*. file:///E:/proposal%20q/untitled.pdf. 04 agustus 2018

mengetahui kondisi tata kelola BUMDes yang sedang berkembang. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di kabupaten jepara sudah berjalan sesuai dengan pembentukan BUMdes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Hal ini dapat dilihat dengan adanya program usaha yang sedang berjalan yaitu: Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP), Pengelolaan air Bersih (PAM Desa), Bank Sampah, Budidaya Ternak Kambing, dan Perdagangan Produk Hasil olahan.

## **B. Kajian Pustaka**

### 1. Pemerintahan Desa

Pemerintahan pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana sebuah wilayah yang dihuni oleh manusia mengalami serba kekacauan.<sup>4</sup> Pemerintahan diartikan sebagai alat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintah dalam mengelolah tatanan negara. Pengertian pemerintah menurut UUD 1945, pemerintah ialah presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-mentrinya.<sup>5</sup> Mereka berperan penting dalam menjalankan pemerintahan. Pada perkembangannya, timbul berbagai tanggapan dari para tokoh dan ahli berkaitan dengan pengertian pemerintahan.

Emaya membedakan pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan politik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara sedangkan pemerintahan adalah semua kegiatan

---

<sup>4</sup>Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan: suatu kajian teori, konsep dan pengembangannya*, (cet, ke-4; jakarta; PT Rajagrafindo Persada, 2010), h.25.

<sup>5</sup>C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (cet, 1; jakarta; PT Bumi Aksara, 2003),h.17.

lembaga atau badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah pada hakikatnya adalah aspek statis, sedangkan pemerintahan adalah aspek dinamisnya. Selanjutnya, Emaya menyebutkan bahwa pemerintahan dapat dibedakan dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan publik yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Dalam arti sempit, pemerintahan adalah segala kegiatan badan publik yang meliputi kekuasaan eksekutif.<sup>6</sup>

Menurut Pope pemerintahan mengandung banyak unsur yang antara satu dan yang lainnya saling berhubungan. Menurutnya, pemerintahan ibarat sebuah mobil mewah yang memiliki segudang jejalin perangkat, berfungsi secara bersamaan, berjalan secara teratur, berkerja bersama yang lain untuk dapat menggerakkan kendaraan yang dikenali sebagai mobil.<sup>7</sup>

Kepemimpinan manusia dalam suatu negara bukanlah tanpa alasan, hal tersebut sudah dijelaskan dalam QS. Al-Thin /96:4.<sup>8</sup>




---

<sup>6</sup>Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *CIVIC EDUCATION:Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*,(cet,1;jakarta;PT Gramedia Pustaka Utama,2010),h.138.

<sup>7</sup> Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, (Cet,1; Jakarta; Yayasan Obor Indonesia; 2008),h.61.

<sup>8</sup> Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran*, (cet,1; Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1994), h.92.

TerjemahanNya:

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .

Dari ayat diatas dapat diartikan bahwa menjadi pemimpin adalah kodrat manusia, sudah menjadi tujuan hidup. Baik sebagai pemimpin dalam suatu pemerintahan, ataupun menjadi pemimpin dalam rumah tangganya.

Pembentukan pemerintahan di Indonesia dimulai sejak setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, setelah jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Di sinilah indonesia mulai mengatur dan mengelola potensi wilayahnya, terkhusus dalam bidang perekonomian.

Distribusi kekuasaan di dalam pemerintahan dapat dilihat dalam 2 segi. Pertama, Pembagian kekuasaan lembaga pemerintahan pusat. dan kedua, pembagian kekuasaan lembaga pemerintahan daerah.<sup>9</sup> Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang di sebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota.

Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat-istiadat yang relatif sama, dan

---

<sup>9</sup> Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasa: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran*,h.71.

memiliki tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.<sup>10</sup> Masyarakat desa mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa. Misalnya, masyarakat desa yang berada di dataran tinggi akan mencari penghidupan dengan bertani sawah ataupun kebun, sedangkan masyarakat desa yang berada di pesisir pantai akan mencari penghidupan sebagai nelayan.

Menurut R. Bintarto desa adalah suatu perwujudan geografis yang di timbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat di dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.<sup>11</sup>

Menurut P.J. Bournen desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha-usaha yang dapat di pengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.<sup>12</sup>

Menurut R.H. Unang Soenardjo desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki politik, ekonomi, sosial

---

<sup>10</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (jakarta; Erlangga, 2011), h.2.

<sup>11</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, h.4.

<sup>12</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, h.4

dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.<sup>13</sup>

Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa secara formal mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan beradab di bawah kecamatan.<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian desa dari beberapa pakar, kita bisa melihat beberapa karakteristik pemerintahan dalam desa:

- a. Desa berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan aturan adat kebiasaan setempat, ataupun aturan negara atau pemerintah daerah yang berlaku.
- b. Desa wajib melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
- c. untuk menjalankan tugas dan kewenangan pemerintah desa berhak mendapatkan bantuan dan sumbangan dari pemerintah daerah atau yang membawahinya, ataupun dari masyarakat desa.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi

---

<sup>13</sup>Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, (cet, ke 3; Bandung; CV. FOKUSMEDIA, 2007), h.10.

<sup>14</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, h.33.

sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, menurut Sutopo Yuwono salah satu peranan pokok desa terletak pada bidang ekonomi.<sup>15</sup> Menurutnya daerah pedesaan merupakan tempat produksi pangan dan produksi komoditi ekspor, menyangkut produksi pangan yang akan menentukan tingkat kerawanan dalam rangka pembinaan ketahanan nasional. Oleh karena itu, peranan masyarakat pedesaan dalam mencapai sasaran swasembada pangan adalah sangat penting.

Desa memiliki peran sebagai sumber bahan mentah dan tenaga kerja yang sangat berarti peranannya dalam mencapai sasaran swasembada pangan. Dengan mengola dan memanfaatkan potensi yang ada di desa sehingga mampu meningkatkan volume dan kualitas komoditi bahan ekspor, baik itu dari hasil pertanian ataupun perairan yang ada di desa. Itu artinya desa mampu meningkatkan ekspor dan memperoleh devisa yang diperlukan sebagai dana, guna mempercepat proses pembangunan, keberhasilan dalam menggali dan mengembangkan potensi di daerah pedesaan yang bermacam-macam itu akan memperkuat ketahanan ekonomi secara nasional. Dengan demikian peran dari keberadaan desa antara lain:

---

<sup>15</sup> Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, h.12.

- a. Desa menjadi landasan awal yang masih kental akan tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong. Artinya, kebersamaan dan kekompakan menjadi salah satu penentu keberhasilan desa.
- b. Desa memiliki kekuasaan dan pemerintahan yang di dalamnya mengandung otoritas dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat; dan
- c. Desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat.

Pemerintahan Desa tidak diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, sebab pemerintahan desa tidak dijelaskan kedudukannya dalam susunan sistem pemerintahan. Akan tetapi dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 1 menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Jadi menurut ketentuan ini sebenarnya pemerintahan desa adalah bagian dari pemerintahan daerah, Oleh karenanya pemerintahan desa saat ini di atur dalam perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yaitu undang-undang No. 32 tahun 2004.<sup>16</sup>

Kemudian dalam permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menyebutkan “desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

---

<sup>16</sup> Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir, *Proses Pengembangan Desa*, h.25.



istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>17</sup> Dari keterangan tersebut, maka dapat di jelaskan bahwa kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat.

Untuk membangun desa dibutuhkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan yang terdiri atas pemimpin atau kepala desa. Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, unsur pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan.

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa itu sendiri, pemilihan kepala desa merupakan hak asal usul yang merupakan kewenangan asli desa sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi. Adapun masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.<sup>18</sup>

Adapun unsur pembantu kepala desa yakni sekretaris desa dan juga unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa. Unsur pelaksana teknis yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dll. Dan unsur kewilayahan yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, dan Suwondo, jurnal:” Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang).

<sup>18</sup> Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, h.32.

<sup>19</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, h.73.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai pasal 104 adalah wakil penduduk desa yang dipilih dari dan oleh penduduk desa yang mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa (perdes) dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>20</sup> Badan Permusyawaratan Desa akan menetapkan peraturan bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.<sup>21</sup> Oleh karena itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berasal dari masyarakat desa, selain menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara desa dan kepala desa, juga menjalankan fungsi utamanya yakni fungsi representasi.

Dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur dalam pasal 107 tentang sumber keuangan desa terdiri dari pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintahan kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta sumber penerimaan dari pihak ketiga dan pinjaman desa. pendapatan asli desa meliputi; hasil usaha desa, kekayaan desa, swadaya dan partisipasi serta gotong royong dan pendapatan lain yang sah.<sup>22</sup>

## 2. Pengertian Potensi Desa

Sebagian besar masyarakat desa berpandangan bahwa mendapatkan pekerjaan di desa cukup sulit, sehingga banyak warganya berbondong-bondong mencari pekerjaan dan mengadu nasib di kota. walaupun sepiintas hal itu terlihat benar, tidak mutlak adanya. Dengan kata lain, pandangan tersebut hanya berlaku

---

<sup>20</sup> Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, (cet. ke-5; Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2010), h.5

<sup>21</sup> Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir, *Proses Pengembangan Desa*, h.35.

<sup>22</sup> Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, h.6.

bagi orang yang tidak kreatif dalam mengembangkan potensi desanya. Jika dicermati lebih dalam, sebenarnya masyarakat yang mampu mengembangkan potensi desanya maka peluang untuk hidup sejahtera di desa jauh lebih besar dibandingkan dengan hidup menngadu nasib ke kota yang belum jelas rimbanya.

Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>23</sup>

Untuk menggali dan mengembangkan potensi sebuah desa, harus di ketahui bentuk atau pola lokasi desanya agar potensi yang akan dikembangkan di suatu desa sesuai dengan bentuk dan kondisi wilayah desa tersebut. selain bentuk atau lokasi desanya, hal lain yang perlu untuk di ketahui yaitu tipe desa. dengan mengetahui tipe suatu desa maka upaya pengembangan dan pembangunan desa akan optimal. Dengan mengetahui tipe desanya, dapat ditentukan program apa saja yang layak dan cocok untuk diterapkan, serta potensi apa saja yang dapat digali dari wilayah tersebut.

Sehubungan dengan kondisi geografis yang tidak sama pada setiap kawasan, betuk pola desa pun berbeda-beda. Pola pesebaran desa yang banyak di jumpai di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Pola lokasi desa melingkar

Disebut pola melingkar karena bentuk persebaran dari lokasi desanya membentuk lingkaran. Pola desa yang melingkar biasanya ditempati oleh penduduk yang mengelilingi fasilitas-fasilitas tertentu seperti waduk, mata air,

---

<sup>23</sup> Ahmad Soleh, jurnal :”*strategi pengembangan potensi desa*”,2017.

lapangan terbang, dan lain-lain. Arah pengembangan desa ini biasanya lebih muda, dalam arti bisa kesegala arah dan jurusan. Pembangunan fasilitas industri kecil dapat ditempatkan dimana saja sesuai dengan keinginan masyarakat.<sup>24</sup>

b. Pola lokasi desa menyusur sepanjang pantai

Indonesia adalah negara maritim, sangat wajar jika pola lokasi desa yang menyusuri sepanjang pantai banyak ditemukan. Bagian pantai yang biasanya ditempati penduduk adalah pantai yang landai, mata pencaharian mereka umumnya sebagai nelayan.<sup>25</sup>

c. Pola desa terpusat

Pola pengembangan desa terpusat adalah kesegala arah dan jurusan, desa berpola seperti ini umumnya berada di pegunungan. Desa ini biasanya diawali dengan pemukiman penduduk terpusat atau terkumpul pada suatu daerah tertentu dimana latar belakang terbentuknya didasari oleh kesamaan keturunan dan rasa senasib sepenanggungan.<sup>26</sup>

d. Pola lokasi desa linear

Bentuk desa ini berada di dataran rendah dan biasanya memanjang mengikuti arah jalan raya yang melewati desa tersebut, untuk itu perlu dibuatkan jalan tembus mengelilingi desa.<sup>27</sup>

Selain pola lokasi desa, yang perlu untuk di ketahui yaitu tipe desa.

---

<sup>24</sup> Didin Nasrudin, *Melirik Potensi Desa Menuju Masyarakat sejahtera*, (jakarta; CV. Karya Mandiri Pratama, 2007), h.10.

<sup>25</sup> Didin Nasrudin, *Melirik Potensi Desa Menuju Masyarakat sejahtera*, h.11.

<sup>26</sup> Didin Nasrudin, *Melirik Potensi Desa Menuju Masyarakat sejahtera*, h. 12.

<sup>27</sup> Didin Nasrudin, *Melirik Potensi Desa Menuju Masyarakat sejahtera*, h.13.

a. Desa persawahan

Desa persawahan adalah desa yang sebagian besar kehidupan penduduknya bergantung pada potensi pertanian sawah, baik yang berpengairan teknis, nonteknis, maupun tadah hujan. Jika mata pencaharian masyarakat adalah bertani sawah, maka potensi desa yang dapat dikembangkan adalah produk pertanian sawah.<sup>28</sup> Jika sebelumnya hasil dari pertanian sawah hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dengan mengolah potensi ini dengan tepat dapat meningkatkan jumlah produksi dan menimbulkan permintaan di pasar. Dan salah satu cara meningkatkan produktivitas pertanian adalah dengan intensifikasi pertanian dan penerapan teknologi pertanian.

b. Desa perladangan

Desa perladangan adalah desa yang sebagian besar kehidupan penduduknya bergantung pada pertanian tanah kering.<sup>29</sup> Ladang dapat ditanami padi atau palawija.

c. Desa perkebunan

Desa perkebunan adalah desa yang sebagian besar kehidupan penduduknya bergantung pada potensi pertanian tanaman keras yang hidup lebih dari satu musim.<sup>30</sup>

d. Desa peternakan

Desa peternakan adalah desa yang sebagian besar kehidupan penduduknya bergantung pada potensi peternakan.<sup>31</sup> Ada banyak potensi yang dapat

---

<sup>28</sup> Didin Nasrudin, *Melirik Potensi Desa Menuju Masyarakat sejahtera*, h.14.

<sup>29</sup> Didin Nasrudin, *Melirik Potensi Desa Menuju Masyarakat sejahtera*, h.14.

<sup>30</sup> Didin Nasrudin, *Melirik Potensi Desa Menuju Masyarakat sejahtera*, h.15.

dikembangkan dari usaha peternakan misalnya usaha peternakan skala kecil seperti unggas hingga peternakan skala besar seperti sapi.

e. Desa nelayan

Desa nelayan adalah desa yang sebagian besar kehidupan penduduknya bergantung pada potensi laut.<sup>32</sup> Disamping ikan mentah, potensi lain yang dapat dikembangkan adalah berbagai makanan hasil olahan yang bahan dasarnya berasal dari laut.

f. Desa industri kecil

Desa industri kecil adalah desa yang sebagian besar kehidupan penduduknya bergantung pada industri kecil dan kerajinan.<sup>33</sup> Usaha kerajinan adalah salah satu sektor usaha yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan, terutama untuk skala ekspor ataupun sekedar cendramata untuk wisatawan.

g. Desa industri sedang dan besar

Desa industri sedang dan besar adalah desa yang kehidupan penduduknya bergantung pada potensi industri sedang dan besar.<sup>34</sup> Masyarakat desa ini umumnya bermata pencaharian sebagai pekerja atau buruh pabrik.

h. Desa jasa dan perdagangan

Desa jasa dan perdagangan adalah desa yang sebagian besar kehidupan penduduknya bergantung pada potensi perdagangan dan jasa.<sup>35</sup> Desa ini biasanya terletak di daerah perkotaan atau yang berbatasan daerah kota.

---

<sup>31</sup> Didin Nasrudin, *Melirik Potensi Desa Menuju Masyarakat sejahtera*, h.15.

<sup>32</sup> Didin Nasrudin, *Melirik Potensi Desa Menuju Masyarakat sejahtera*, h.15.

<sup>33</sup> Didin Nasrudin, *Melirik Potensi Desa Menuju Masyarakat sejahtera*, h.16.

<sup>34</sup> Didin Nasrudin, *Melirik Potensi Desa Menuju Masyarakat sejahtera*, h.16.

Keberhasilan sebuah desa dalam memanfaatkan potensi desanya juga bergantung pada potensi sumber daya manusianya. Jika setiap warga desa dapat bersatu dan berusaha keras, tidak menutup kemungkinan taraf hidup masyarakat desa akan meningkat melampaui apa yang dipikirkan.

Secara garis besar, potensi sumber daya manusia yang berperan dalam membangun desa adalah masyarakat desa itu sendiri. Selain itu, lembaga-lembaga desa dan ormas pun memiliki peranan yang cukup signifikan dalam pengembangan desa kearah yang lebih baik. Beberapa contoh lembaga yang berada di pedesaan adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Koperasi Unit Desa (KUD), dan lembaga-lembaga desa lainnya.

### 3. Pengertian Lembaga BUMDes

Defenisi BUM Desa menurut UU NO.6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebesar besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan rakyat.<sup>35</sup> Jadi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola

---

<sup>35</sup> Didin Nasrudin, *Melirik Potensi Desa Menuju Masyarakat sejahtera*, h.16.

<sup>36</sup>Kabid usaha ekonomi masyarakat-BPMPD Prov. sultra (Sosialisasi UU nomor 6 tahun 2014: konsep dan tata cara pendirian Badan Usaha Milik Desa).

oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.<sup>37</sup>

bentuk kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu kelembagaan yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa, hal ini diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, akan tetapi harus di dasarkan pada kreatifitas masyarakat desa yang berangkat dari potensi yang ada di desa yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini telah diamanatkan dalam UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 213 ayat 1 disebutkan bahwa “desa dapat mendirikan Badan Usaha Millik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan juga dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.71 tahun 2005 tentang desa. karena lembaga ini terbilang baru di desa maka dibutuhkan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/kota) untuk melindungi usaha ini dari ancaman persaingan pemodal besar.

Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 jelas bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek penghidupan desa, baik dalam bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam UU No.32 juga menjelaskan tentang kewenangan desa dalam mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan

---

<sup>37</sup> Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (*panduan pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)*),h.4



kemampuan masyarakatnya dalam memanfaatkan potensi yang ada di desa. Dengan demikian, bisa diartikan bahwa tujuan didirikannya lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya:

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa);
- c. meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan dan kreatifitas masyarakat; dan
- d. menjadi tulang punggung pertumbuhan pemerataan ekonomi pedesaan.

Terdapat 7 ciri utama yang membedakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya<sup>38</sup>, yaitu:

- a. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (45%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal.
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
- f. Difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi (pemprov), pemerintah kabupaten (pemkab), dan pemerintah desa (pemdes).

---

<sup>38</sup> *Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha milik desa (BUMDes)*,h.5.

- g. Pelaksanaan operasionalisasinya dikontrol secara bersama (pemdes, BPD, anggota).

Secara umum pendirian lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk<sup>39</sup>:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Standar Pelayanan Minimal), agar berkembang usaha masyarakat desa;
- b. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADesa.
- c. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

Dalam menjalankan suatu lembaga, terkhusus lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diperlukan adanya prinsip-prinsip yang harus diketahui oleh seluruh individu yang terlibat dalam lembaga tersebut. Adapun prinsip-prinsip dalam pengelolaan lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yakni Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel, dan Sustainabel.<sup>40</sup>

- a. Koopertif, setiap komponen yang terlibat dalam lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus mampu melakukan kerja sama yang baik untuk pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya;
- b. Partisipatif, setiap komponen yang terlibat dalam lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes;

---

<sup>39</sup> *panduan pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)*, h.5.

<sup>40</sup> *panduan pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)*, h.13.

- c. Emansipatif, setiap komponen yang terlibat dalam lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama;
- d. Transparan, seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
- e. Akuntabel, maksudnya ialah seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif; dan
- f. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Selain itu hal penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan dan menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat. Agar mampu menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

Adapun hal-hal yang harus dilakukan dalam persiapan pendirian lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), meliputi<sup>41</sup>:

- a. Mendisain struktur organisasi

Lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah organisasi, maka dari itu diperlukan adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup di dalam organisasi tersebut. Bentuk hubungan kerja (instruktif, konsultatif, dan pertanggungjawaban) antar personil atau pengelola BUMDes.

---

<sup>41</sup> *panduan pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)*, h.15.

b. Menyusun job deskripsi (gambaran pekerjaan)

Penyusunan job deskripsi bagi setiap pengelola lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diperlukan agar dapat memperjelas peran dari masing-masing orang. Dengan demikian, tugas, tanggungjawab, dan wewenang pemegang jabatan tidak terjadi duplikasi yang memungkinkan setiap jabatan/pekerjaan yang terdapat di dalam lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.

c. Menetapkan sistem koordinasi

Koordinasi adalah aktifitas untuk menyatukan berbagai tujuan yang bersifat persial ke dalam satu tujuan yang umum. Melalui penetapan sistem koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerja sama antar unit dan lintas desa berjalan efektif.

d. Menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga

Kerja sama dengan pihak ketiga adalah menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam penting diatur dalam suatu aturan yang jelas dan saling menguntungkan. penyusunan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur secara bersama dengan dewan komisaris lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

e. Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes

Agar semua anggota lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pihak-pihak yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi. Maka diperlukan untuk menyusun AD/ART BUMDes yang dijadikan rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.

f. Menyusun desain sistem informasi

Lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi desa yang bersifat terbuka. Untuk itu, diperlukan penyusunan desain sistem pemberian informasi kinerja BUMDes dan aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Sehingga keberadaannya sebagai lembaga ekonomi desa memperoleh dukungan dari banyak pihak.

g. Menyusun rencana usaha (business plan)

Penyusunan rencana usaha yang penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai 3 tahun. Sehingga para pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan dewan komisaris BUMDes.

h. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan

Bentuk administrasi dan pembukuan keuangan harus dibuat dalam format yang mudah, tetapi mampu menggambarkan aktivitas yang dijalankan BUMDes. Hakekatnya dari sistem administrasi dan pembukuan adalah pendokumentasian informasi tertulis berkenaan dengan aktivitas BUMDes yang dapat di pertanggungjawabkan. Dan secara mudah dapat ditemukan, disediakan ketika diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

i. Melakukan proses rekrutmen

Untuk menentukan orang-orang yang bakal menjadi pengelola lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dilakukan secara musyawara. Namun pemilihannya harus berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut


dimaksudkan agar pemegang jabatan di lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Untuk itu persyaratan bagi pemegang jabatan di dalam lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) penting dibuat oleh dewan komisaris. Selanjutnya dibawa ke forum rembung desa untuk disosialisasikan dan ditawarkan kepada masyarakat. Proses selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap pelamar dan memilih serta menetapkan orang-orang yang paling sesuai dengan kriteria yang dibuat.

j. Menetapkan sistem penggajian atau pengupahan

Agar pengelola lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) termotivasi, maka diperlukan adanya sistem imbalan yang dirasakan bernilai. Pemberian upah bagi pengelola lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti, pemberian gaji yang berarti pengelola lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menerima sejumlah uang dalam jumlah yang tetap setiap bulannya. Pemberian upah yang didasarkan pada kerja borongan, sehingga jumlah yang diterima dapat bervariasi tergantung banyak sedikitnya beban pekerjaan yang harus diselesaikan melalui cara penawaran. Pemberian insentif jika pengelola mencapai target yang ditetapkan selama periode tertentu. Besar kecilnya jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada pengelola Lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga harus didasarkan pada tingkat keuntungan yang kemungkinan dapat dicapai. Pemberian imbalan kepada pengelola lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus semenjak awal disampaikan agar mereka memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan

tugas-tugasnya. Sebab pemberian imbalan merupakan ikatan bagi setiap orang untuk memenuhi kinerja yang diminta.

Dengan adanya lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan mampu menggantikan mazhab individualisme dalam ekonomi kapitalis, sistem dimana harta dimonopoli oleh perorangan sebagai upaya memperkaya diri dengan demikian kekayaan akan menumpuk pada segelintir orang.<sup>42</sup> Al-qur'an menegur manusia agar tidak menjadikan harta berputar pada kalangan orang kaya saja dalam firmanNya QS. Al Hasyr/59:7.<sup>43</sup>



TerjemahanNya:

Supaya harta itu jangan beredar di kalangan orang-orang kaya saja diantara kamu, apa yang diberikan rasul kepadamu. Maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu. Maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah swt. Sesungguhnya Allah swt. Maha keras hukumannya.

Prinsip-prinsip ekonomi yang di konsepkan Al-qur'an selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia. Hal yang ingin dituju dari sistem ekonomi kerakyatan adalah pengentasan kehidupan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, ketergantungan, rasa was-was menatap masa depan, perlakuan tidak adil, dan lain sebagainya.

<sup>42</sup> Bustanul Karim, *Prinsip Pembanguan Ekonomi Umat* (cetakan pertama; Yogyakarta, Diandrakreatif, 2018), h.6.


<sup>43</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur.an tajwid dan terjemahan*,h.

### C. Kerangka Fikir

Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat-istiadat yang relatif sama, dan memiliki tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya serta memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri. Untuk mengatur kehidupan masyarakat dan rumah tangganya, maka yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah potensi apa yang dimiliki oleh desa. Dengan mengetahui potensi desa maka berlakulah peran pemerintah, kebijakan apa yang diambil untuk mengelola potensi yang ada di desa. Sehingga memberikan dampak yang baik dalam peningkatan ekonomi desa sehingga memengaruhi kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan hal di atas maka penulis memberikan gambaran mengenai objek yang akan diteliti berupa kerangka pikir dalam bentuk diagram:

Gambar 1.1 kerangka pikir







## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. *Jenis dan Pendekatan Penelitian*

Untuk mengetahui permasalahan yang ada, maka diperlukan sebuah penelitian. Penelitian adalah mengkaji suatu masalah yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan medasarkan pada teori dan hipotesis untuk memperoleh informasi sekaligus solusi terhadap masalah tersebut.<sup>1</sup>

jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode survey lapangan. Digunakannya jenis penelitian ini sebab dianggap cocok dengan objek yang akan diteliti oleh penulis karena penulis akan melakukan observasi langsung ke desa Lelehao yang menjadi lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan empiris. Sebab pendekatan sosiologis merupakan suatu landasan kajian penelitian guna mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, sehingga penulis mampu mengemukakan permasalahan berdasarkan kenyataan yang terjadi melalui pendekatan empiris.

---

<sup>1</sup>Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, (cetakan pertama, penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018), h.2.

### **B. Lokasi penelitian**

Adalah wilayah dimana peneliti akan melakukan pengamatan, pengambilan data dari sebuah lokasi penelitian. Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu di pemerintahan desa Lelehao yang beralamatkan di Desa Lelehao, Kecamatan Watunohu, kantor desa Lelehao. Lokasi ini dipilih karena sesuai dengan objek yang akan di kaji dalam penelitian ini.

### **C. Informan atau subjek penelitian**

Informan atau subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber perolehan data dalam sebuah penelitian. Peran subjek penelitian adalah memberikan respon dan informasi mengenai data yang diperlukan oleh peneliti, secara langsung ataupun tidak langsung.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah:

- a. Pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa Lelehao. Peneliti melakukan wawancara terhadap kepala desa Lelehao guna mendapatkan informasi mengenai desa Lelehao, siapa saja perangkat atau pengurus desa serta tugas dan wewenangnya. Langkah apa saja yang di lakukan pemerintah desa dalam mengelola potensi desa sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa, serta apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam mengelola desa.
- b. Tokoh masyarakat, peneliti melakukan wawanca terhadap tokoh-tokoh masyarakat desa Lelehao guna mendapatkan informasi mengenai sejauh mana peran pemerintah desa dalam mengelola potensi desa.

- c. Masyarakat, peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat desa Lelehao untuk memperoleh informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengelola desa dan meningkatkan ekonomi desa.

#### **D. Sumber data**

Sumber data diperoleh melalui beberapa sumber seperti buku, jurnal atau skripsi yang berkaitan dengan penelitian, wawancara, kantor pemerintah desa dan elemen-elemen lainnya yang dibutuhkan peneliti dalam penyusunan karya tulis.

#### **E. Teknik pengumpulan data**

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik, sebagai berikut:

##### **a. Observasi**

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan peninjauan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan obyek pengamatan.<sup>2</sup> Dengan metode observasi peneliti melakukan pengamatan ke objek penelitian. Adapun yang penulis amati berkaitan dengan strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui lembaga BUMDes.

##### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara pewawancara dengan narasumber, dalam bentuk tanya jawab untuk saling bertukar informasi mengenai objek yang menjadi pembahasan, sehingga dapat disimpulkan makna dalam suatu

---

<sup>2</sup> Djaali dan Pudji Muljono, *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*, (Jakarta, September 2007), h.16.

topik tertentu. Pada teknik wawancara, peneliti akan melakukan wawancara kepada kepala desa Lelehao beserta 2 orang pegawainya. Peneliti melakukan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur menggunakan seperangkat pertanyaan baku secara tertulis sebagai pedoman untuk wawancara, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman namun tetap terkait dengan pokok-pokok wawancara yang terstruktur dan tidak menyimpang dari konteks fokus penelitian.

c. Studi dokumentasi

Di tujuakan untuk memperoleh data langsung dari pannelitian seperti buku-buku yang relevan, peaturan-peraturan, laporan kegiatan, dan gambar-gambar dokumenter lainnya yang relevan.<sup>3</sup> Pada teknik ini peneliti mengumpulkan data dari kantor desa Lelehao dan ketua lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Lelehao kec. Watunohu kab. Kolaka Utara.

**F. Teknik pengolahan dan analisis data**

Pengolahan data adalah proses mengartikan data-data yang diperoleh di lapangan yang dianggap sesuai dengan objek penelitian. Adapun teknik pengolahan data antara lain:

- a. Editing, adalah pemeriksaan kembali data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, dll. Pada proses ini peneliti akan merefisi kembali data-data yang diperoleh, melengkapi data yang dianggap kurang, membuat dan mengedit data yang dirasa tidak sesuai dengan

---

<sup>3</sup> Ridwan, "Metode dan Teknik Menyusun Tesis." (Bandung: Alfabeta, 2003), hal. 105.

objek yang diteliti, serta perbaikan terhadap penggunaan kata dan bahasa yang dirasa kurang tepat.

- b. Organizing, adalah pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun skripsi dengan baik. Pada proses organizing penulis akan menyusun data-data yang diperoleh secara acak dan telah melalui proses editing sehingga sesuai dengan sistematika format proposal skripsi yang tersusun dari bab I sampai dengan bab V.

Analisis data merupakan proses mencerna dan menelaah kembali hasil penelitian yang telah dibuat berdasarkan informasi dan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber. Adapun teknik analisis data yaitu:

- a. Reduksi data (reduction), berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting yang muncul dari catatan-catatan tertulis selama di lapangan. Dalam penelitian, proses reduksi data adalah sebagai berikut:

pertama, data yang diperoleh peneliti adalah data mentah. Maka dari itu peneliti akan memilah-milah data yang diperoleh dari berbagai sumber baik itu dari hasil wawancara terhadap aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat desa, maupun data dari berbagai jurnal, skripsi, dan juga buku yang dianggap berkaitan dengan objek penelitian. Kedua, setelah data dipilah-pilah kemudian peneliti akan melakukan pengkodean data, artinya mengkodekan data menggunakan simbol berdasarkan informan dan waktu wawancara untuk

mempermudah mencari data. Ketiga, data yang sudah diberi kode, kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian.

- b. Penyajian data (display), setelah data direduksi maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menyajikan data dalam bentuk teks naratif atau uraian. Melalui penyajian data ini maka data yang diperoleh peneliti akan terorganisasi dan tersusun sehingga lebih mudah dipahami dan lebih komunikatif.
- c. Penarikan kesimpulan (verifikasi), setelah data disajikan peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan konsisten dengan kondisi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Profil desa Lelehao

Desa Lelehao merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Watunohu kabupaten Kolaka Utara. Sebelumnya desa ini merupakan pemekaran dari desa Watunohu pada tahun 2008<sup>1</sup>, dan merupakan desa yang terbilang baru di kecamatan Watunohu.

Berdasarkan data umum desa Lelehao, wilayah desa berbatasan dengan beberapa desa, adapun batas-batas wilayah yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Nyule
- b. Sebelah timur berbatasan dengan desa Watunohu
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Tahibua
- d. Sebelah barat berbatasan dengan desa Sapoiha

Bentuk wilayah desa Lelehao datar-berombak, dengan pola lokasi desa linear yaitu pola lokasi desa yang berada di dataran rendah dan biasanya memanjang mengikuti arah jalan raya yang melewati desa tersebut, untuk itu perlu dibuatkan jalan tembus mengelilingi desa.<sup>2</sup>

Desa Lelehao merupakan jenis desa perkebunan, Desa perkebunan adalah desa yang sebagian besar kehidupan penduduknya bergantung pada potensi

---

<sup>1</sup> Data profil desa Lelehao (kantor desa Lelehao, kec. Watunohu, kab. Kolaka Utara).

<sup>2</sup> Didin Nasrudin, *Melirik Potensi Desa Menuju Masyarakat sejahtera*, h.13.



pertanian tanaman keras yang hidup lebih dari satu musim.<sup>3</sup> Hal ini dapat dilihat dari luas wilayah peruntukan lahan yakni seluas 126,65 Ha merupakan tanah perkebunan, sebagian besar petani memilih menanam kelapa dan coklat (kakao).<sup>4</sup>

Berdasarkan data propil desa jumlah penduduk desa Lelehao sebanyak 529 jiwa (143 kepala keluarga), 264 jiwa laki-laki dan 265 jiwa perempuan. Dari data jumlah penduduk di atas, 90% penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.<sup>5</sup>

Desa Lelehao berjarak  $\pm$  1,5 km dari ibu kota kecamatan,  $\pm$  55 km dari ibu kota kabupaten dan  $\pm$  312,9 km dari ibu kota provinsi. Desa Lelehao berstatus desa swadaya, desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya.

Untuk mencapai target yang ingin dicapai maka perlu menentukan visi dan misi desa. Visi adalah gambaran yang menantang masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa, misi merupakan pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa.

a. visi

Menjadi desa yang makmur dan sejahtera dalam pertanian dan perkebunan atau berbagai prestasi diberbagai sektor dan agrobisnis yang religius dengan masyarakat yang sejahtera lahir batin.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Didin Nasrudin, *Melirik Potensi Desa Menuju Masyarakat sejahtera*, h.15.

<sup>4</sup> Data propil desa Lelehao (kantor desa Lelehao, kec. Watunohu, kab. Kolaka Utara).

<sup>5</sup> Data propil desa Lelehao (kantor desa Lelehao, kec. Watunohu, kab. Kolaka Utara).

<sup>6</sup> Data propil desa Lelehao (kantor desa Lelehao, kec. Watunohu, kab. Kolaka Utara).

b. Misi


1. Meningkatkan infrastruktur desa baik dalam bidang pertanian maupun perkebunan;
2. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat di bidang industry rumah tangga;
3. Meningkatkan akses perekonomian masyarakat;
4. Meningkatkan kapasitas pelayanan kebutuhan masyarakat;
5. Meningkatkan pembangunan dalam produksi;
6. Meningkatkan ketentraman dan kenyamanan desa;
7. Mewujudkan penyelenggaraan pertanian yang bermutu menyesuaikan topografi desa dan memaksimalkan potensi yang ada; dan
8. Meningkatkan mutu pendidikan di bidang keagamaan.<sup>7</sup>

Untuk mengetahui struktur kepemimpinan desa Lelehao kecamatan Watunohu kabupaten Kolaka Utara dengan jelas, maka perlu memperhatikan bagan di bawah ini:

---

<sup>7</sup> Data Propil desa Lelehao (kantor desa Lelehao, kec. Watunohu, kab. Kolaka Utara).

Gambar 2.4 struktur desa Lelehao, kecamatan Watunohu, kabupaten Kolaka Utara



## 2. Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di desa Lelehao

### a. Sejarah unit kegiatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di desa Lelehao kecamatan watunohu kabupaten Kolaka Utara

Awal berdirinya Badan Usaha Milik Desa di desa Lelehao berawal dari inisiatif pemerintah desa berdasarkan misi desa pada bulir ke 7: yaitu, Mewujudkan

penyelenggaraan pertanian yang bermutu menyesuaikan topografi desa dan memaksimalkan potensi yang ada. Yang di dukung dengan adanya badan hukum yang melandasi lembaga ini, yaitu Dalam pasal 87 sampai pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dan juga landasan kelembagaan, dimana desa berkewajiban melaksanakan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Maka dari itu, BUMDES merupakan sebuah instrumen pendapatan desa dan masyarakat.

Berdasarkan keputusan bapak Nasir, S.Pdi selaku kepala desa, kemudian disetujui oleh bagian badan pengawas desa (BPD) dan aparat desa lainnya dibentuklah BUMDES di desa Lelehao yang kemudian dinamai dengan BUMDES SAROWALI. Awal berjalannya BUMDES SAROWALI di desa Lelehao ini yakni pada tahun 2016 dan sempat vakum di tahun 2017 kemudian di fungsikan kembali pada tahun 2018.

Anggaran awal yang di luncurkan pemerintah sejak dibentuknya BUMDES di desa Lelahao yaitu pada tahun 2016 yakni sebesar Rp. 50.000.000,-. Memasuki tahun anggaran 2018 pemerintah kembali meluncurkan dana sebesar Rp. 36.000.000,-. Jadi total dana yang dikelola BUMDES di desa Lelehao kecamatan Watunohu kabupaten Kolaka Utara sebesar Rp.86.000.000,- yang laporan pertanggungjawabannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten setiap satu periode.

b. Unit Pengelolaan BUMDES SAROWALI desa Lelehao didirikan dengan berlandaskan visi misi sebagai berikut

1. Visi

BUMDES SAROWALI mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Lelahao melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan social, dengan motto mari bersama membangun desa.

2. Misi

- a. Menciptakan lapangan kerja,
  - b. Memberikan pelayanan yang maksimal,
  - c. Menggali potensi desa untk didayagunakan,
  - d. Membuka pola wirausaha masyarakat,
  - e. Mengembangkan usaha ekonomi melalui usaha jual tabung gas elpiji 3 kg dan usaha simpan pinjam,
  - f. Mengelola dana program yang masuk ke desa bersipat dana bergulir terutama dalam rangka pengetasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan.
- c. Maksud dan tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Lelehao kecamatan Watunohu kabupaten Kolaka Utara

Sama dengan pembentukan lembaga pada umumnya, tentu memiliki maksud dan tujuan yang melatar belakangi pembentukannya. Demikian juga dengan keberadaan BUMDES SAROWALI desa Lelehao, adapun maksud dari pembentukan

lembaga tersebut yakni guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan atau dibidang pelayanan umum guna peningkatan pendapatan asli desa dan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian melalui program /proyek pemerintah dan pemerinta daerah.<sup>8</sup> Sebagai usaha desa, pembentukan BUMDES bertujuan untuk<sup>9</sup>:

- a. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa.
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa ( PADesa).
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- e. Landasan pembentukan BUMDES di desa Lelehao kecamatan Watunohu kabupaten Kolaka Utara.

Landasan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa di desa Lelehao yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga peraturan pemerintah daerah (perda), selalin itu landasan filosofi dan landasan kelembagaan, berikut uraiannya.<sup>10</sup>

Berdasarkan landasan hukum dan perda:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;

---

<sup>8</sup> Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Malang 2016 (Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa), h.2.

<sup>9</sup> Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi: Badan Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan Dan Informatika. “pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa”, (Balai Latihan Masyarakat Makassar tahun 2018).h.2.

<sup>10</sup> Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Malang 2016 (Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa), h.2.

- b. Pasal 87-90 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
- d. Pasal 132-142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
- e. Pasal 136-142 peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014;
- f. Peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan landasan filosofi:

- a. Perwujudan peningkatan pelayanan publik bagi pengembangan usaha mikro berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa untuk kesejahteraan bersama;
- b. Pengembangan sarana penciptaan lapangan kerja dan media pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- c. Pengembangan wahana meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa).

Berdasarkan landasan kelembagaan.

- a. Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Sebagai lembaga perekonomian masyarakat desa yang didirikan atas dasar inisiatif masyarakat dan pemerintah desa;
- c. Sebagai instrumen peningkatan pendapatan desaa dan masyarakat.
- d. Prinsip dasar dalam mendirikan pembentukan BUMDES

Prinsip dasar dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain:<sup>11</sup>

- a. Pemberdayaan; memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat;
- b. Keberagaman; bahwa usaha kegiatan masyarakat memiliki keberagaman usaha, dan keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUM Desa tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada;
- c. Partisipatif; pengelola harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap pengembangan kelangsungan BUM Desa;
- d. Demokrasi; mempunyai makna bahwa dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.
- e. Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) desa Lelehao

Susunan organisasi kepengurusan BUMDES terdiri: pemerintah desa sebagai komisaris (penasehat) dan masyarakat sebagai direksi (pelaksana operasional). Apabila dipandang perlu berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dapat ditunjuk unsur pengawas. Hal ini berdasarkan pertimbangan kepengurusan

---

<sup>11</sup> Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi: Badan Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan Dan Informatika. “pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa”, (Balai Latihan Masyarakat Makassar tahun 2018).h.3.



BUM Desa sebagaimana dijelaskan Pasal 132 dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014.<sup>12</sup>

Adapun yang terlibat dalam kepengurusan BUMDES SAROWALI yaitu:

- 1) Komisari : NASIR, S.Pdi. (kepala desa Lelehao kecamatan Watunohu kabupaten Kolaka Utara).
- 2) Pengawas : H. MUHLIS (ketua Badan Permusyawaratan Desa/BPD di desa Lelehao kecamatan Watunohu kabupaten Kolaka Utara).
- 3) Direksi : APRISAL ( ketua Badan Usaha Milik Desa/BUMDES di desa Lelehao kecamatan Watunohu kabupaten Kolaka Utara).
- 4) Sekretaris : HANDAYANI ( sekretaris BUMDES).
- 5) Bendahara : ANDRAWATI S,Pd (bendahara BUMDES).

f. Permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Permendagri No.39 tahun 2010 dalam Permendes No. 4 tahun 2015, permodalan BUM Desa berasal dari<sup>13</sup>:

1. Penyertaan modal desa terdiri atas

- a. Hibah dari pihak swasta, lembaga ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;

---

<sup>12</sup> Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Malang 2016 (Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa), h.4.

<sup>13</sup> Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Malang 2016 (Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa), h.2.

- b. Bantuan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui APBDesa;
  - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga swasta, lembaga social ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
  - d. Aset desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa.
2. Penyertaan modal masyarakat desa berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.
- g. Jenis dan pengembangan usaha BUM Desa

Jenis usaha yang dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa meliputi usaha-usaha antara lain<sup>14</sup>:

- 1. Pelayanan jasa yang meliputi: simpan pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, listrik desa dan yang sejenisnya;
- 2. Penyaluran 9 (Sembilan) bahan pokok masyarakat desa;
- 3. Perdagangan sarana dan hasil pertanian, yang meliputi: hasil bumi, pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis;
- 4. Industri kecil dan kerajinan rakyat;

---

<sup>14</sup> Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Malang 2016 (Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa), h.7.

5. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat dan desa.
6. Usaha Badan Usaha Milik Desa dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

Untuk BUMDES Sarowali itu sendiri, terdapat dua jenis unit usaha yang di jalankan. Yaitu penyaluran bahan pokok berupa tabung gas LPG 3 Kg, dan jasa pelayanan berupa simpan pinjam perempuan (SPP).

#### h. Manfaat dan sasaran pendirian Badan Usaha Milik Desa

Manfaat keberadaan BUMDes di desa:<sup>15</sup>

1. Memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa, selain dari tanah kas desa;
2. Dapat memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat desa dalam kebutuhan-kebutuhan tertentu;
3. BUMDes yang bergerak pada sektor pemberian modal kepada masyarakat desa lebih efisien dan efektif dari pada usaha sejenis yang dikelola pihak lain;
4. Sebagai motor baru/penggerak dalam kegiatan perekonomian desa; dan
5. Sebagai awal proses pengembangan investasi sosial yang bergulir sesuai arus informasi dan perkembangan perekonomian wilayah pedesaan.


Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa mempunyai sasaran:

---

<sup>15</sup> Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Malang 2016 (Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa), h.3.

1. Terlayannya masyarakat di desa dalam mengembangkan usaha produktif.
  2. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.
- i. Struktur organisasi BUM Desa SAROWALI di desa Lelehao

Gambar 3.4 struktur Badan Usaha Milik Desa Sarowali desa Lelehao



Dalam pengelolaan BUM Desa SAROWALI pada periode 2017 menerapkan satu unit usaha, yaitu penjualan tabung gas LPG 3 Kg. kemudian, pada periode 2019 menerapkan dua unit usaha yaitu penjualan tabung gas LPG 3 Kg dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

### 3. Langkah dan upaya pemerintah desa Lelehao dalam peningkatan ekonomi desa

Dalam upaya meningkatkan ekonomi dalam suatu desa, maka penting untuk mengetahui potensi apa yang dimiliki desa. Maka dari itu, perlu dilakukan identifikasi potensi usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi yang tersedia di wilayah desa tersebut.

“untuk desa Lelehao sendiri memiliki luas wilayah peruntukan lahan ± 176,65 Ha. Sekitar 50 Ha itu lahan basah, dijadikan tambak oleh masyarakat desa dan 126,65 Ha merupakan lahan perkebunan. Sebagian besar lahan perkebunan tersebut ditanami tanaman keras yang hidup lebih dari satu musim seperti kelapa dan coklat (kakao), dan sebagian kecilnya ditanami tanaman jangka pendek seperti jagung dan tanaman nilam” ungkap Nasir S,Pdi, kepala desa Lelehao.<sup>16</sup>

Dari pemaparan di atas dapat di lihat bahwa potensi utama yang ada di desa Lelehao adalah pertanian, terkhusus di tanaman kelapa dan coklat (kakao). Dilihat dari potensinya yang terbilang cukup baik, harusnya mampu memberi peluang bagi desa Lelehao untuk mendongkrak ekonomi desa menjadi lebih baik lagi melalui upaya dan langkah yang tepat.

“potensi pertanian di desa Lelehao merupakan salah satu peluang bagi desa untuk meningkatkan ekonomi desa, maka dari itu agar pengelolaan dan pemanfaatannya bisa optimal kami dari pihak pemerintah desa berinisiatif membentuk BUM Desa yang kami namai BUMDES SAROWALI desa Lelehao. Selain untuk mengelola pemanfaatan potensi yang ada di desa, BUMDES

---

<sup>16</sup> Nasir S.Pdi. kepala desa Lelehao kecamatan Watunohu,”wawancara”, di kantor desa Lelehao kecamatan Watunohu, 24 juli 2019.

SAROWALI juga kita fungsikan sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat desa, misalnya menyediakan kebutuhan masyarakat desa” jelas Nasir S.Pdi, kepala desa Lelehao.<sup>17</sup>

“salah satu upaya dari pemerintah desa dalam memanfaatkan keberadaan BUMDES SAROWALI desa Lelehao yaitu dengan menyalurkan kebutuhan pokok masyarakat, kami menyalurkan persediaan tabung gas LPG 3 Kg yang masih berjalan sampai sekarang dari awal dibentuknya BUMDES SAROWALI desa Lelehao. Untuk jasa pelayanan kepada masyarakat kami membuka jasa simpan pinjam perempuan (SPP) yang baru di bentuk pada periode ini (2018)” jelas Anrawati S.Pd, Bendahara BUMDES SAROWALI desa Lelehao.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber yaitu bapak Nasir S.Pdi selaku kepala desa Lelehao dan juga ibu Anrawati S.Pd selaku bendahara BUMDES SAROWALI desa Lelehao dari awal terbentuknya BUM Desa hingga sekarang (periode 2016 – periode 2018), menerangkan bahwa keberadaan BUM Desa ini tidak hanya untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi desa, tetapi juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa melalui penyaluran kebutuhan gas LPG dan juga pelayanan jasa berupa sistem Simpan Pinjam. Berdasarkan penjelasan tersebut seharusnya keberadaan lembaga ini dapat memberikan dampak yang sangat baik terhadap peningkatan pendapat asli desa (PADesa).

Dari keterangan beberapa narasumber di atas, penulis dapat mengetahui bahwa hingga saat ini terdapat dua unit usaha yang berjalan di BUMDES

---

<sup>17</sup> Nasir S.Pdi. kepala desa Lelehao kecamatan Watunohu,”wawancara”, di kantor desa Lelehao kecamatan Watunohu, 24 juli 2019.

<sup>18</sup> Anrawati S.Pd, bendahara BUMDES Sarowali desa Lelehao,”Wawancara”, dikediaman dusun I desa Lelehao, 27 juni 2019.

SAROWALI desa Lelehao yaitu penyaluran tabung gas LPG 3 Kg dan juga jasa pelayanan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Untuk mengoptimalkan berjalannya program pemerintah desa tersebut tidak lepas dari usaha dan juga kerja sama perangkat desa, langkah yang diambil tentu akan mempengaruhi hasil dari berhasil tidaknya BUMDES SAROWALI desa Lelehao mencapai tujuan.

“berdasarkan peraturan pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kemudian kita lihat desa (desa Lelehao) kita ini memiliki potensi khususnya dibidang pertanian, kami seluruh aparat desa berfikir kenapa tidak di manfaatkan. Maka dibentuklah BUM Des Sarowali desa Lelehao, dimusyawarakan yang akan menjadi tim pengurus, dan yang menjadi tim pengurus ini kita ikutkan ke setiap pelatihan-pelatihan yang diadakan dari pemerintah daerah” terang Marsuki A.Md, sekretaris desa Lelehao.<sup>19</sup>

Dari penjelasan bapak Marsuki A.Md, dapat dilihat bahwa pemerintah desa sudah melakukan upaya peningkatan ekonomi desa dengan membentuk BUMDES SAROWALI desa Lelehao dan melakukan langkah yang tepat agar BUM Desa ini dapat beroperasi dengan baik.

“untuk pengelolaan dua unit usaha ini (penyaluran tabung gas LPG dan jasa pelayanan SPP) sudah berjalan baik, hanya saja untuk potensi desa di bidang pertanian belum ada jalan keluarnya. Kalau kita mau menjadi pengepul untuk hasil produksi petani sedangkan kita sendiri belum menemukan jaringan akan di bawa kemana barangnya nanti” tutur Anrawati S.Pd, bendahara BUMDES SAROWALI.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Marsuki A.Md, sekretaris desa Lelehao kecamatan Watunohu, ”Wawancara”, kantor desa Lelehao kecamatan Watunohu, 27 juni 2019.

<sup>20</sup> Anrawati S.Pd, bendahara BUMDES Sarowali desa Lelehao, ”Wawancara”, dikediaman dusun I desa Lelehao, 27 juni 2019.

Berdasarkan penjelasan Anrawati S.Pd, bendahara BUMDES Sarowali. Dapat diketahui bahwa untuk memanfaatkan potensi pertanian di desa Lelehao belum bisa dikelola secara optimal dikarenakan pihak pengurus belum menemukan pasar yang bisa menampung hasil produksi para petani.

Berdasarkan informasi lain yang diperoleh penulis menyatakan bahwa hampir sebagian besar petani tidak mengetahui tentang BUMDES SAROWALI dan apa manfaatnya untuk mereka, hal inilah yang menjadi alasan para petani menjual hasil kebunnya ke pengepul yang memiliki modal besar.

#### 4. Pengaruh BUMDES Sarowali terhadap Pendapatan Asli Desa.

- a. Laporan penerimaan dan pengeluaran Badan Usaha Milik Desa Lelehao Tahun 2017

“Untuk penyaluran tabung gas LPG 3 Kg, kita menjual 100 buah tiap bulannya dan mengambil keuntungan Rp.500,- tiap satu tabung gas LPG 3 Kg. dan di usahakan seperti itu seterusnya selama tidak ada kenaikan harga tabung gasnya” jelas Anrawati S.Pd, ketua BUMDES Sarowali desa Lelehao.<sup>21</sup>

Dari data yang diterima penulis, penyaluran tabung gas LPG 3 Kg untuk periode 2017 dipertanggungjawabkan dalam laporan berikut:

---

<sup>21</sup> Anrawati S.Pd, bendahara BUMDES Sarowali desa Lelehao, ”Wawancara”, dikediaman dusun I desa Lelehao, 27 juni 2019.



Tabel 1.4 laporan penyaluran tabung gas LPG 3 Kg periode 2017

LAPORAN PENYALURAN TABUNG GAS LPG 3 Kg  
BADAN USAHA MILIK DESA  
LELEHAO TAHUN 2017

No	tanggal penerimaan LPG 3 kg	jumlah LPG 3 Kg	total harga LPG 3 Kg
1	5/1/2017	100	2.200.000
2	9/2/2017	100	2.200.000
3	6/3/2017	100	2.200.000
4	11/4/2017	100	2.200.000
5	2/5/2017	100	2.200.000
6	9/6/2017	100	2.200.000
7	10/7/2017	100	2.200.000
8	7/8/2017	100	2.200.000
9	9/9/2017	100	2.200.000
10	12/10/2017	100	2.200.000
11	15/11/2017	100	2.200.000
12	10/12/2017	100	2.200.000
	Total	1200	26.400.000

Berdasarkan penjelasan dari Anrawati S.Pd, bahwa pendapatan BUMDES SAROWALI desa Lelehae melalui penyaluran tabung gas LPG 3 Kg diuraikan sebagai berikut: setiap satu buah tabung gas LPG 3 Kg dihargai Rp.22.000,- dengan keuntungan Rp.500,-/tabung. Setiap satu bulan BUMDES Sarowali menjual 100 buah tabung gas LPG 3Kg dengan total harga Rp.2.200.000,- Dengan keuntungan Rp.50.000,-/bulan. sehingga total penjualan tabung dalam satu periode sebanyak 1200 buah dengan total harga Rp.26.400.000 dengan keuntungan bersih Rp.600.000,. Jadi jumlah nominal uang yang masuk dalam kas desa (PADesa) dari BUMDES Sarowali sebesar Rp.600.000,- untuk satu periode.

b. Laporan penerimaan dan pengeluaran Badan Usaha Milik Desa Lelehao Tahun 2018

Tabel 2.4 laporan penyaluran tabung gas LPG 3 Kg periode 2018

LAPORAN PENYALURAN TABUNG GAS LPG 3 Kg  
BADAN USAHA MILIK DESA  
LELEHAO TAHUN 2018

No	tanggal penerimaan LPG 3 kg	jumlah LPG 3 Kg	total harga LPG 3 Kg
1	5/1/2018	100	2.200.000
2	9/2/2018	100	2.200.000
3	6/3/2018	100	2.200.000
4	11/4/2018	100	2.200.000
5	2/5/2018	100	2.200.000
6	9/6/2018	100	2.200.000
7	10/7/2018	100	2.200.000
8	7/8/2018	100	2.200.000
9	9/9/2018	100	2.200.000
10	12/10/2018	100	2.200.000
11	15/11/2018	100	2.200.000
12	10/12/2018	100	2.200.000
	Total	1200	26.400.000

Berdasarkan penjelasan dari Anrawati S.Pd, bahwa pendapatan BUMDES SAROWALI desa Lelehao melalui penyaluran tabung gas LPG 3 Kg diuraikan sebagai berikut: setiap satu buah tabung gas LPG 3 Kg dihargai Rp.22.000,- dengan keuntungan Rp.500,-/tabung. Setiap satu bulan BUMDES Sarowali menjual 100 buah tabung gas LPG 3 Kg dengan total harga Rp.2.200.000,- Dengan keuntungan Rp.50.000,-/bulan. sehingga total penjualan tabung dalam satu periode sebanyak 1200 buah dengan total harga Rp.26.400.000 dengan keuntungan bersih Rp.600.000,.

Jadi jumlah nominal uang yang masuk dalam kas desa (PADesa) dari BUMDES Sarowali sebesar Rp.600.000,- untuk satu periode.

- c. Laporan penerimaan dan pengeluaran Badan Usaha Milik Desa Lelehaotahun 2019

Tabel 3.4 Laporan penyaluran tabung gas LPG 3 Kg periode 2019

LAPORAN PENYALURAN TABUNG GAS LPG 3 Kg  
BADAN USAHA MILIK DESA  
LELEHAO TAHUN 2019

No	tanggal penerimaan LPG 3 kg	jumlah LPG 3 Kg	total harga LPG 3 Kg
1	5/1/2019	100	2.200.000
2	9/2/2019	100	2.200.000
3	6/3/2019	100	2.200.000
4	11/4/2019	100	2.200.000
5	2/5/2019	100	2.200.000
6	9/6/2019	100	2.200.000
7	10/7/2019	100	2.200.000
	Total	700	15.400.000

Berdasarkan penjelasan dari Anrawati S.Pd, bahwa pendapatan BUMDES SAROWALI desa Lelehaotahun melalui panyaluran tabung gas LPG 3 Kg diuraikan sebagai berikut: setiap satu buah tabung gas LPG 3 Kg dihargai Rp.22.000,- dengan keuntungan Rp.500,-/tabung. Setiap satu bulan BUMDES Sarowali menjual 100 buah tabung gas LPG 3 Kg dengan total harga Rp.2.200.000,- Dengan keuntungan Rp.50.000,-/bulan. sehingga total penjualan tabung untuk periode ini dari bulan januari hingga juli sebanyak 700 buah dengan total harga Rp.15.400.000 dengan keuntungan bersih Rp.350.000,. Jadi jumlah nominal uang yang masuk dalam kas

desa (PADesa) dari BUMDES Sarowali sebesar Rp.350.000,- untuk periode januari hingga juli 2019.

“Untuk jasa pelayan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dari januari hingga juni 2019 sudah ada 6 kelompok dan kita batasi setiap kelompoknya maksimal pinjaman Rp.5000.000,- dengan bunga pengembalian 1%. Angsuran tiap bulannya Rp.550.000,- selama 9 bulan” jelas Anrawati S.Pd, bendahara BUMDES Sarowali desa Lelehae.<sup>22</sup>

Tabel 4.4 laporan jasa pelayanan simpan pinjam perempuan periode 2019

LAPORAN JASA PELAYANAN SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP)  
BADAN USAHA MILIK DESA  
LELEHAO TAHUN 2019

No	tanggal pengeluaran dana SPP	nama kelompok	jumlah dana/kelompok	angsuran/bulan	keuntungan persen/kelompok
1	1/1/2019	Anggrek	5.000.000	550,000	50,000
2	1/2/2019	melati	5.000.000	550,000	50,000
3	1/3/2019	kasturi	5.000.000	550,000	50,000
4	1/4/2019	jaya abadi	5.000.000	550,000	50,000
5	1/5/2019	sejahtera abadi	5.000.000	550,000	50,000
6	1/6/2019	Kastela	5.000.000	550,000	50,000
	Total		30.000.000	3.300.000	300,000

Berdasarkan penjelasan dari Anrawati S.Pd, bahwa pendapatan BUMDES SAROWALI desa Lelehae melalui jasa pelayanan simpan pinjam perempuan (SPP) dari bulan januari hingga juni 2019 diuraikan sebagai berikut: setiap satu kelompok maksimal pinjaman sebesar Rp.5000.000,- angsuran pengembalian Rp.550.000

<sup>22</sup> Anrawati S.Pd, bendahara BUMDES Sarowali desa Lelehae, "Wawancara", dikediaman dusun I desa Lelehae, 27 juni 2019

dengan bunga Rp.5.500/bulan. sehingga total bunga pengembalian untuk satu kelompok sebesar Rp.50.000,-, dan total bunga pengembalian untuk 6 kelompok sebesar Rp.300.000,-. Jadi jumlah nominal uang yang masuk dalam kas desa (PADesa) dari BUMDES Sarowali sebesar Rp.300.000,- untuk periode januari hingga juli 2019.

### ***B. Pembahasan Hasil Penelitian***

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat di pahami bahwa upaya dan langkah-langkah atau kebijakan yang di jalankan pemerintah desa Lelehao dalam rangka pemanfaatan BUMDES Sarowali dengan tujuan memberikan kontribusi untuk kas desa (PADesa), berikut penjelasannya:

1. Peran pemerintah. Upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi desa yaitu memanfaatkan peraturan pemerintah daerah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa Sarowali, kemudian membenuk tim pengurus kemudian memberikan pelatihan-pelatihan kepada tim pengurus guna memberikan wawasan mengenai tatacara pengelolaan bumdes dengan baik dan tepat. Selain itu pemerintah desa beserta tim pengurus bumdes Sarowali membentuk dua unit usaha yaitu penyaluran tabung gas LPG 3 Kg dan jasa pelayanan simpan pinjam perempuan (SPP) yang masih berjalan hingga sekarang dan masih memberikan tambahan ke dalam kas desa (PADesa).
2. Dampak bumdes Sarowali desa Lelehao. Berdasarkan laporan pertanggung jawaban tim pengurus tiap unit usaha yang di jalankan, untuk periode 2017 dan

2018 dengan unit usaha penyaluran tabung gas LPG 3 Kg bumdes Sarowali berkontribusi sebesar Rp.600.000,- tiap satu periode. Periode januari hingga juli 2019 untuk unit usaha penyaluran tabung gas LPG 3 Kg bumdes Sarowali berkontribusi sebesar Rp.350.000,- dan untuk unit usaha jasa pelayanan simpan pinjam perempuan (SPP) bumdes Sarowali kembali berkontribusi sebesar Rp.300.000,-. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan bumdes Sarowali memberikan dampak yang baik untuk kas desa (PADesa).

3. Efektifitas bumdes Sarowali desa Lelehao. Dengan adanya dua unit usaha yang masih dijalankan oleh tim pengurus bumdes, sudah memperlihatkan dampak yang positif untuk kas desa. Akan tetapi bumdes sarowali belum terealisasi sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014 bahwa bumdes di didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, sebab potensi utama desa Lelehao adalah pertanian dan belum dikelola bumdes Sarowali dengan alasan belum menemukan pasar yang untuk hasil kebun para petani.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menarik beberapa kesimpulan mengenai upaya dan langkah-langkah yang dijalankan pemerintah desa Lelehao dalam rangka pemanfaatan BUMDES Sarowali dengan tujuan memberikan kontribusi untuk kas desa (PADesa). Berikut kesimpulannya:

1. Peran pemerintah, upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi desa yaitu memanfaatkan peraturan pemerintah daerah dengan membentuk BUMDES Sarowali, kemudian memberikan pelatihan-pelatihan kepada tim pengurus guna memberikan wawasan mengenai tatacara pengelolaan BUMDES dengan baik dan tepat.
2. Adapun langkah-langkah yang diambil yaitu pemerintah desa beserta tim pengurus BUMDES Sarowali membentuk dua unit usaha yaitu penyaluran tabung gas LPG 3 Kg dan jasa pelayanan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang masih masih berjalan hingga sekarang dan masih memberikan tambahan ke dalam kas desa (PADesa).

#### ***B. Saran***

Setelah melakukan Observasi, penulis menemukan beberapa masalah terkait pengelolaan BUMDES Sarowali desa Lelehao. Berikut penjelasannya:

1. Kurangnya komunikasi, buruknya komunikasi antara pemerintah desa dan juga masyarakat berdampak terhadap pengetahuan masyarakat tentang BUM

2. Desa. Maka dari itu perlu bagi pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dan memahami apa itu BUMDES; mengapa perlu dibentuk BUMDES; maksud dan tujuan BUMDES; dll. Dengan begitu manfaat dan unit usaha BUMDES Sarowali tidak menumpuk hanya di kelompok pemerintah desa dan pengelola BUMDES saja, tetapi menyeluruh di kalangan masyarakat.
3. BUMDES Sarowali tidak menjadi produk utama sumber pendapatan kas desa, hal ini peneliti katakan dengan alasan pemerintah desa menetapkan tim pengurus yang tidak kompeten dan tidak kreatif. Dan juga tidak adanya tempat khusus untuk menampung seluruh properti BUMDES Sarowali. Jika pemerintah dan juga tim pengurus BUMDES Sarowali menjadikan BUMDES Sarowali sebagai sumber pendapatan utama kas desa, memfasilitasi BUMDES itu sendiri, bukan tidak mungkin BUMDesa Sarowali akan berkembang lebih baik lagi dan lebih diketahui oleh masyarakat desa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto Yusuf Edi, dkk. jurnal. *Pengembangan Desas Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* file:///E:/proposal%20q/untitled.pdf. 04 agustus 2018.
- Anrawati S.Pd, bendahara BUMDES Sarowali desa Lelehao, "Wawancara", dikediaman dusun I desa Lelehao, 27 juni 2019.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, cet 1; jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Data propil desa Lelehao (kantor desa Lelehao, kec. Watunohu, kab. Kolaka Utara).
- Departemen pendidikan nasional, *Buku panduan pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)*, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, Jakarta, 2007.
- Djaali dan Muljono Pudji. *pengukuran dalam bidang pendidikan*, jakarta:t.p,2007.
- Hamidi Jazim dan Lutfi mustafa, *CIVIC EDUCATION:Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, cet 1; jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Karim *Bustanul*, *Prinsip Pembangunan Ekonomi Umat*, cetakan pertama; Yogyakarta, Diandrakreatif, 2018.
- Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi: Badan Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan Dan Informatika. "pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa", (Balai Latihan Masyarakat Makassar tahun 2018)

Kementrian Agama RI, *Al-Qur.an tajwid dan terjemahan*.

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Malang 2016 (Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa)

Labolo Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan: suatu kajian teori, konsep dan pengembangannya*, cet ke-4; jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.

Lestari Titin. jurnal. *Peran Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Perekonomian Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Usaha Mulya di Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu tahun 2014-2015*.(<https://media.neliti.com/media/publications/184727-ID-peran-pemerintahan-desa-terhadap-pembang.pdf>, 29 JULI, 2018).

Lestari Widi Asih. Jurnal. *Peran Pemerintah Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa*.(<https://media.neliti.com/media/publications/101802-ID-peran-pemerintah-desa-dalam-mengelola-ba.pdf>, 29 juni, 2018).

Lubis Sari Mayang. *metodologi penelitian*, cetakan pertama; yogyakarta: deepublish, 2018.

Marsuki A.Md, sekretaris desa Lelehao kecamatan Watunohu,"Wawancara", kantor desa Lelehao kecamatan Watunohu, 27 juni 2019.

Nasir S.Pdi. kepala desa Lelehao kecamatan Watunohu,"wawancara", di kantor desa Lelehao kecamatan Watunohu, 24 juli 2019.

Nasrudin Didin, *Melirik Potensi Desa Menuju Masyarakat sejahtera*, jakarta; CV. Karya Mandiri Pratama, 2007.

Nurcholis Hanif, *pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*, jakarta; Erlangga, 2011.

Putra Surya Anom, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*.  
file:///E:/proposal%20q/Buku-7-Bdan-Usaha-Milik-Desa.pdf (04 Agustus  
2018).

Ramadana Coristya Berlian, Ribawanto Heru, dan Suwondo, jurnal:” Keberadaan  
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa  
(Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang).

Ridwan. *metode dan teknik menyusun tesis*. Bandung: Alfabeta, 2003.

Salim Abd. Muin, *fiqh siyasah: konsepsi kekuasaan politik dalam alquran*, cet 1;  
jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Semma Mansyur, *negara dan korupsi: pemikiran mochtar lubis atas negara,  
manusia indonesia, dan perilaku politik*, Cet 1; jakarta; yayasan obor  
indonesia; 2008.

Soleh Ahmad, jurnal :”*strategi pengembangan potensi desa*”,2017.

Sugiarto Eko. *menyusun proposal penelitian kualitatif:skripsi dan tesis*, cetakan  
pertama; yogyakarta: suaka media, 2015.

Sugiyono. *memahami penelitian kualitatif*.

Wasistiono Sadu dan Tahir M. Irwan, *Prospek Pengembangan Desa*, cet ke 3;  
Bandung; CV. FOKUSMEDIA, 2007.

Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, cet ke-5;  
Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada.